

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Muhammad, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.¹⁷ Rasio FDR atau yang disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional ini menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:¹⁸

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah DPK} + \text{Modal inti}} \times 100\%$$

Financing to Deposit Ratio menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya kepada nasabah deposan. Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah deposan dilakukan dengan mengandalkan

¹⁷ Muhammad, *Bank Islam...* Hlm. 86.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* Hlm. 559.

pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah tersebut. Dengan kata lain, *Financing to Deposit Ratio* ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan tersebut. Rasio ini juga digunakan untuk melihat kemampuan dan kerawanan dari suatu Bank Syariah.

Financing to Deposit Ratio akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.¹⁹ Ukuran tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas sebuah bank. Jadi ketika semakin tinggi angka rasio suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid ketika dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio yang lebih kecil.

Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat pula digunakan untuk menilai strategi suatu bank. Manajemen bank konservatif biasanya cenderung memiliki nilai yang relatif rendah. Sebaliknya bila *Financing to Deposit Ratio* melebihi batas toleransi dapat dikatakan manajemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif.²⁰ Rasio ini juga digunakan untuk memberi isyarat apakah suatu pembiayaan masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya dibatasi. Jika bank syariah memiliki *Financing*

¹⁹ Muhammad, *Bank Islam...* Hlm 74.

²⁰ Ibid,... Hlm 75.

to Deposit Ratio yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Jika bank memiliki *Financing to Deposit Ratio* yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pembiayaan yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian.

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia telah menentukan ketentuan sebagai berikut :²¹

1. Untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 110%, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Hal ini berarti bahwa Bank Indonesia memperbolehkan bank dibawah naungannya untuk memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank-bank tersebut dengan syarat tidak boleh melebihi 110%. Rasio FDR ini pada umumnya memiliki beberapa kelemahan yaitu :²²

1. Investasi dana bank ke dalam *earning assets* bukan hanya ke dalam bentuk *loan* (pinjaman), tetapi juga dalam bentuk surat berharga

²¹ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Hlm. 146.

²² Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012).

(jangka pendek maupun jangka panjang). Dalam teori ini jenis-jenis investasi *non loan* diabaikan.

2. Dana yang dapat digunakan dalam bentuk kredit tidak hanya bersumber dari dana pihak ketiga (simpanan masyarakat) tapi juga berasal dari sumber dana lainnya misalnya modal sendiri, dana yang berasal dari pinjaman antarbank (pasar uang) dan lain sebagainya.
3. Kurang memperhatikan *liquid assets* yang segera dapat dicairkan dalam bentuk uang kas.
4. Kurang mempertimbangkan *security* daripada pinjaman.
5. Tidak memperhitungkan stabilitas titipan.
6. Mengabaikan assets yang lain. Dua bank mempunyai rasio sama besar, tetapi 20% dari titipan bank yang satu berbentuk uang kas atau surat berharga jangka pendek, sedangkan bank yang lain menginvestasikan dalam saham, tentu kedua bank tersebut tidak mempunyai tingkat likuiditas yang sama.

Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan periode selanjutnya semakin kecil. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

B. Giro Wajib Minimum (GWM)

Dalam melakukan pengaturan likuiditas perbankan, salah satu piranti moneter yang dapat digunakan adalah melalui penetapan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM merupakan saldo minimum yang wajib dipelihara oleh bank–bank umum setiap saat atau perbandingan antara saldo giro Bank yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia ditambah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, SUN dan/atau *Excess Reserve* terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki Bank.²³ Dalam pengertian lain, GWM merupakan rasio antarasaldo giro dari seluruh kantor bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan rata-rata harian jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) bank.²⁴ Informasi DPK baru akan diketahui dua minggu kemudian, maka GWM pada masa laporan berlaku dibandingkan dengan jumlah rata-rata harian DPK dari masa laporan sebelumnya. Perhitungan ini berlaku baik untuk GWM rupiah maupun valuta asing, dengan rumus sebagai berikut :²⁵

$$\text{GWM Rupiah} = 5\% \times \text{DPK}_{t-2}$$

$$\text{GWM Valas} = 3\% \times \text{DPK}_{t-2}$$

Keterangan :

DPK_{t-2} : Rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan untuk periode dua masa laporan sebelumnya.

²³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* Hlm. 667.

²⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), Hlm. 183.

²⁵ *Ibid*,... Hlm. 183.

Kewajiban pemeliharaan GWM dimaksudkan agar semua kewajiban likuiditas bank dapat segera terpenuhi, untuk menghadapi penarikan melalui kliring, penarikan melalui nasabah pembiayaan, penarikan tunai nasabah dan kewajiban bank lainnya baik untuk kepentingan internal bank maupun untuk kepentingan eksternal bank. Penyediaan GWM ini menjadi begitu penting, sebab bilamana suatu ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban segera, sudah dapat dipastikan bank akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, yang akhirnya akan mengganggu hubungan bisnis antara bank dengan masyarakat.

Pemenuhan Giro wajib Minimum (GWM) atau *reserve requirement* atau disebut *statutory reserve* sejak 2004 mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/49/PBI/2005. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia mengganti aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam valuta rupiah dan valuta asing. Namun tidak berselang lama, Bank Indonesia juga menerbitkan perubahan PBI No. 10/19/PBI/2008 melalui PBI No. 10/25/PBI/2008. Oleh karena itu dalam menentukan Giro Wajib Minimum di Indonesia tidak lepas dari PBI tahun 2008 yang berlaku saat ini, yaitu presentase GWM di Bank Indonesia dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah,

sedangkan GWM dalam valuta asing adalah 3% dari DPK dalam valuta asing.²⁶

Giro Wajib Minimum (GWM) terdiri dari GWM rupiah dan GWM valuta asing, yaitu sebagai berikut :

1. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah

- a. GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam saldo rekening giro IB yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK), yaitu sebesar 5% dari DPK dalam rupiah.
- b. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank berupa SBI (Sertifikat Bank Indonesia), SUN (Surat Utang Negara), SBSN (Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara), dan/atau excess reserve yang besarnya 2,5% dari DPK dalam rupiah.
- c. GWM Loan to Deposit Ratio (GWM LDR) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro BI sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh bank dan LDR target.

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar, Grafika, 2012), Hlm. 174.

2. Giro Wajib Minimum dalam Valuta Asing

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing, yang dalam hal ini ketentuan pemenuhannya adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggal 1 maret s/d 31 mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam valuta asing.
- b. Sejak tanggal 1 juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing di giro BI.

BI menaikkan kewajiban GWM valuta asing perbankan dengan alasan untuk mempekuat likuiditas valuta asing perbankan dan memitigasi risiko pembalikan arus modal asing dalam jumlah besar yang terjadi secara mendadak. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam rupiah dengan menggunakan kurs dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada hari terjadinya pelanggaran tersebut.²⁷

Bank umum wajib memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah, sedangkan bank devisa selain wajib memenuhi ketentuan GWM dalam rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. Masing-masing besaran GWM di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi makro ekonomi di Indonesia. Dalam kebijakan ekonomi yang bersifat *kontraksi* (mengurangi jumlah uang beredar),

²⁷ Heri, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta : CAPS, 2015), Hlm. 230.

maka otoritas moneter akan menaikkan GWM.²⁸ Sedangkan menurut jalur pembiayaan bank, selain sisi aset, sisi liabilitas bank juga merupakan komponen penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Apabila bank sentral melaksanakan kebijakan moneter kontraktif, misalnya, melalui peningkatan rasio cadangan minimum di bank sentral, cadangan yang ada di bank akan mengalami penurunan sehingga dana yang dapat disalurkan dalam pembiayaan oleh bank akan mengalami penurunan. Apabila hal tersebut tidak diatasi dengan melakukan penambahan dana/pengurangan surat-surat berharga, maka kemampuan bank untuk memberikan pinjaman akan menurun.²⁹

C. Inflasi

Inflasi berarti kenaikan harga secara umum dari barang komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).³⁰ Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang barang lainnya.³¹ Kenaikan harga barang yang

²⁸ Alik Cholifatun Nisak, *Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM), Debt To Equity Ratio (DER), Financing To Deposit Ratio(FDR) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Equity (ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.Tahun 2008-2015*.

²⁹ Warjiyo, "Kebijakan Moneter di Indonesia 2", dalam www.bi.go.id, diakses pada Minggu, 19 Februari 2017.

³⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, ... Hlm. 510.

³¹ Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1997), Hlm. 97.

terjadi hanya dalam kurun waktu sekali saja juga tidak bisa disebut inflasi, sebab inflasi terjadi dalam kurun waktu yang relatif panjang.

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang yang beredar. Kenaikan harga dari masing-masing barang tidak perlu sama, baik secara mutlak maupun persentasenya. Demikian pula waktu kenaikannya tidak perlu bersamaan. Namun yang terpenting adalah kenaikan harga umum barang tersebut terjadi secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan harga dapat diukur menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur Inflasi adalah:

1. Indeks Harga Konsumen (*consumer price index*),

Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*wholesale price index*),

Indeks perdagangan besar menitik beratkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga ini sejalan atau searah dengan indeks harga konsumen.

3. GNP deflator.

GNP deflator adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks di atas, dalam cakupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila di banding dengan dua indeks di atas.

Scara umum inflasi/deflasi tersebut dapat dihitung menggunakan rumus:³²

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t + IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Jenis inflasi menurut sifatnya dibagi atas dasar besarnya laju inflasi. Ada beberapa jenis inflasi, diantara yaitu :

1. Merayap (creeping inflation)

Pada jenis inflasi ini biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

2. Inflasi Menengah (galloping inflation)

Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, biasanya double digit atau triple digit dan kadang-kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselesari, artinya harga-harga minggu / bulan ini lebih tinggi dari minggu/ bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.

³² Fitri Zulfiah dan Jono Susilowati, *Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 3*, (Surabaya : 2009), Hlm. 4.

3. Inflasi Tinggi (hyper inflation)

Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang baru.

Menurut pakar ekonomi islam, inflasi sangat berpengaruh buruk bagi perekonomian karena :³³

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran dimuka, dan fungsi dari unit perhitungan.
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *marginal propensity to save*).
- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk nonprimer dan barang-barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume*)
- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukkan kekayaan (*hoarding*) seperti tanah , bangunan, logam mulia dan mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif.

³³ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Makro...* Hlm. 139.

Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter, sebagai berikut :

- a. Kebijakan moneter, adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar. kebijakan moneter berupa kebijakan diskonto, pasar terbuka, *Cash ratio* dan pembatasan kredit.
- b. Kebijakan fiskal, adalah kebijakan mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan. untuk mengatasi inflasi pemerintah mengambil langkah: (1) menekan pengeluaran pemerintah. (2) menaikkan pajak. (3) mengadakan pinjaman pemerintah.
- c. Kebijakan non Moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi diluar kebijakan Moneter dan kebijakan fiskal. kebijakan non moneter yang dilakukan pemerintah antara lain : mengendalikan harga, menaikkan hasil produksi, dan kebijakan upah.

Dari efek yang timbul karena inflasi dapat dilihat bahwa inflasi mengganggu nilai fungsi uang terutama fungsi tabungan (nilai simpanan). Maka jika terjadi inflasi secara otomatis jumlah nasabah penabung akan berkurang dikarenakan nilai uang turun dan lebih memilih berinvestasi pada barang konsumtif. Tidak hanya itu dengan adanya inflasi mengakibatkan penurunan kegiatan produktifitas yang mana ini juga akan menurunkan jumlah nasabah pembiayaan, terutama pembiayaan bagi hasil.

D. Bagi Hasil

Bagi hasil menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil (Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*), dimana pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk pembiayaan berbasis pada *Natural Uncertainty Contratcs* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam pembiayaan bagi hasil, bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Selain itu prinsip bagi hasil juga merupakan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan.³⁴

Menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*, yang dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.³⁵ Sedangkan secara definitif, bagi hasil atau profit sharing adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak perbankan syariah.

Penentuan besarnya nisbah bagi hasil ini ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan syariah modern ini, tawar-menawar nisbah bagi hasil umumnya hanya dilakukan antara bank syariah dan pemilik modal (yakni investor dan deposan) dengan jumlah besar, karena deposan atau pemilik modal ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini disebut sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*,... Hlm. 137.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,... Hlm. 105.

tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari`ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari`ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.³⁶ Karakteristik dari bagi hasil adalah :³⁷

- a. *Presentase*, bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.
- b. Bagi untung dan bagi rugi, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masingmasing pihak.
- c. Jaminan, jaminan yang akan diminta terkait dengan *caracther risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.
- d. Besaran nisbah, angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.
- e. Cara menyelesaikan kerugian, kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung

³⁶ Adwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan :edisi IV*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 194.

³⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...* Hlm. 168-169.

modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

Proses penentuan bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ³⁸.

- a. Tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya beban dana operasional, beban dana efektif, beban *overhead*, beban dana, margin dan cadangan risiko.
- b. Perkiraan kemampuan usaha yang dibiayai, dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung dan tidak langsung dan *delay factor*.
- c. Menghitung nisbah hak bank dan nisbah hak nasabah.

Pada umumnya bagi hasil dalam penempatan dana / output dana / pembiayaan / kredit yang perlu diperhitungkan adalah penempatan dana akad syrikah atau produk mudharabah dan produk musyarakah. Untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul, maka disarankan bahwa yang dibagikan adalah pendapatan atau hasil bruto. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan atau hasil netto yang dibagikan, dengan catatan bahwa biaya-biaya yang dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahannya seperti transportasi nasabah, uang makan, atau uang lelah,

³⁸ Veithal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking...* Hlm. 820.

uang saku nasabah dan semacamnya tidak usah dimasukkan untuk mengurangi pendapatan bruto tersebut.³⁹

E. Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor 12 adalah: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”⁴⁰ Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk investasi atau usaha maka hal ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomiannya.

Muhammad menyebutkan beberapa fungsi dari pembiayaan yang diantaranya adalah meningkatkan daya guna uang dimana dana yang mengendap dari upaya bank dalam menghimpun dana tidak akan diam (*idle*) dapat dimanfaatkan dengan disalurkan ke dalam berbagai bentuk

³⁹ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh*,... Hlm. 286.

⁴⁰ UU No. Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, dalam www.bi.go.id, diakses 26 Januari 2017.

usaha sehingga uang terus berputar.⁴¹ Selain itu juga meningkatkan daya guna barang, bagi para produsen dengan adanya pembiayaan mampu menjalankan usahanya yaitu dengan memanfaatkan bahan mentah dan diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dapat juga meningkatkan peredaran uang, dengan adanya pembiayaan uang akan bertambah dalam peredarannya.

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁴²

Bank syariah muncul pertama kali dengan membawa label bagi hasil, hal itu juga yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Dalam keseluruhan produk bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya dan diharapkan dapat menjadi produk utama bank syariah. Melihat fungsi bank syariah yaitu dalam upaya menyalurkan dana ke masyarakat melalui bentuk pembiayaan, dalam bahasan ini khususnya adalah pembiayaan bagi hasil.

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Bank...* Hlm. 237.

⁴² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hal 2-6.

Bagi hasil sendiri adalah bentuk return dari kontrak investasi. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari 4 akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *muzara'ah*. Tetapi dalam operasional bank syariah sendiri yang banyak digunakan baru akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Jenis dari bagi hasil sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu dengan cara *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Dalam *profit sharing* pembagian bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan nasabah sedangkan untuk *revenue sharing* merupakan pembagian bagi hasil yang didasarkan pada perolehan pendapatan yang diterima oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dan kebanyakan bank syariah menggunakan *revenue sharing* dalam pembagian bagi hasil.

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Landasan dari akad ini adalah keinginan para pihak yang saling bekerja sama dalam upaya meningkatkan aset yang dimiliki dari kerjasama yang dilakukan dalam bentuk suatu usaha. Pengertian dari akad *al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana tiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁴³

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Hlm. 90.

Landasan syariah dari al-musyarakah yaitu tertera dalam Al-Qur'an Surah Shad ayat 24, Surah An-Nisa' ayat 12 dan hadis:⁴⁴

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١﴾

Artinya : *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS. Shad ayat 24)*

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ ﴿١٢﴾

Artinya : “... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, ...”
(QS. An-Nisa' ayat 12)

Hadis HR Abu Dawud No 2936, dalam kitab Al-Buyu dan Hakim yang artinya “ *Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda “ Sesungguhnya Allah Aza wa Jalla berfirman “ Aku pihak ketiga dari dua*

⁴⁴ Ibid., Hlm 90-91.

orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Jika ia berkhianat maka saya keluar dari kongsi dengan keduanya”.⁴⁵

Jenis – jenis pembiayaan *musyarakah* ada dua jenis yaitu: *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan bisa terjadi karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini dengan adanya kepemilikan dua orang atau lebih mengharuskan untuk berbagi dalam sebuah asset dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang diperoleh dari aset tersebut.⁴⁶ Misalkan seorang adik dan kakak memperoleh sebuah warisan dari orang tuanya berupa sawah, kemudian sawah itu dikerjakan bersama, maka mereka harus membagi keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari pengelolaan sawah tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati diantara mereka.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan mereka pun sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad ini terbagi menjadi empat yaitu : *al-‘inan*, *al-muwafadhah*, *al-a’maal*, dan *al-wujuh*.⁴⁷

a. *Syirkah al-‘Inan*, kontrak dua orang atau lebih dan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

⁴⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011), Hlm .143.

⁴⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 91.

⁴⁷ *Ibid*,... Hlm. 92.

- b. *Syirkah Mufawadhah*, kontrak dua orang atau lebih dan setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.
- c. *Syirkah A'maal*, kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu.
- d. *Syirkah Wujuh*, kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.


Aplikasinya dalam perbankan biasa digunakan dalam pembiayaan suatu usaha atau proyek dan sebagai modal ventura. Dalam pembiayaan suatu proyek dimana bank syariah dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Kemudian setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati kepada bank. Dalam pembiayaan modal ventura, penanaman modal dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan *deinvestasi* atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap kepada pihak lainnya.

Banyak manfaat yang didapat dari pembiayaan dengan akad musyarakah bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Salah satu manfaat bagi pihak nasabah adalah bahwa pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus usaha nasabah, jadi tidak memberatkan nasabah dalam hal pengembalian pokok pembiayaan. Dalam sistem pembiayaan seperti ini ketika bank benar-benar menginginkan keuntungan yang riil

dan dapat dibagi nantinya, maka bank harus selektif dan berhati-hati dalam memilih nasabah. Tentunya akan dicari nasabah yang menjalankan sebuah usaha yang pasti halal, aman dan juga menguntungkan.

Secara umum, aplikasi perbankan dari akad *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :⁴⁸

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Al-Musyarakah*



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses

⁴⁸ Ibid,... Hlm. 94.

seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁹ Al-Mudharabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk itu nasabah sebagai *mudharib* menyediakan keahlian.⁵⁰

Dalam akad *mudharabah* mengenai masalah risiko ketika nanti saat jalannya usaha muncul risiko akan ditanggung oleh si *shahibul al-maal* kecuali ketika risiko yang muncul tersebut merupakan akibat dari kelalaian pihak pengelola dana. Untuk itu diharapkan pengelola dana atau *mudharib* tadi mampu mengoptimalkan laba dan meminimalisir adanya risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu.⁵¹

Landasan hukum akad *Mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Qur'an (Surah Al-Muzzammil ayat 20 dan Al-Jumu'ah ayat 10) dan hadis.⁵²

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya : “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....” (QS. Al-Muzzamil ayat 20)

⁴⁹ Ibid,... Hlm. 95.

⁵⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin,... Hlm. 754.

⁵¹ Adiwarmanto A. Karim,... Hlm. 24.

⁵² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 95

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al-Jumuah ayat 10)

Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, “Rasululla SAW bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradlah (Bagi Hasil), dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁵³

Pembiayaan *mudharabah* terdiri dua jenis yaitu:⁵⁴

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

. Perbedaan dari keduanya adalah adanya pembatasan dalam penentuan usaha, dari jenis usahanya, tempat dan jangka waktu. Pada *Mudharabah mutlaqah* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi dari jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sedangkan pada *mudharabah muqayyadah* terdapat batasan sehingga seringkali

⁵³ Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi..., Hlm. 141.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 98.

mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Aplikasi akad *mudharabah* dalam perbankan syariah yaitu pada produk penghimpunan dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada produk :⁵⁵

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang digunakan untuk tujuan khusus misalnya tabungan haji, tabungan kurban dan lain sebagainya.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya untuk pembiayaan mudharabah saja.


Pada sisi penyaluran dana *mudharabah* diterapkan pada produk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan atau jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus disalurkan kepada usaha- usaha tertentu yang diinginkan oleh pemilik dana.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* Hlm. 97.

Secara umum aplikasi perbankan *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :⁵⁶

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Al-Mudharabah*



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu berhubungan dengan pembiayaan bagi hasil telah relatif banyak dilakukan. Meski demikian, penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda, seperti penggunaan variabel independen yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan tahun yang berbeda. Beberapa

⁵⁶ Ibid,... Hlm 98.

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keputusan pembelian antara lain :

Ekarina Katmas (2014) dengan judul “ Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi volume pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2009-September 2013 agar ditemukannya suatu rekomendasi yang perlu dilakukan bank syariah untuk meningkatkan volume pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Error Corection Model* (ECM) yang dipopulerkan oleh Engle dan Granger.

Hasil estimasi ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek Inflasi, CAR, ROA, NPF, dan BOPO memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Dan dalam jangka panjang variabel inflasi, BI rate, CAR, ROA, NPF, FDR dan BOPO memiliki pengaruh terhadap volume pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel kurs tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.⁵⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel Inflasi dan FDR sebagai variabel independent, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah variabel dependen yang digunakan jika dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data ECM sedangkan dalam penelitian saya menggunakan metode regresi linier berganda, dan baik objek dan periode penelitiannya pun tidak sama.

⁵⁷ Ekarina Katmas, “*Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*”... diakses 29 November 2016.

Achmad Furqon (2015), dengan judul “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Terhadap Non Performing Financing (NPF) Dengan Kepatuhan Syariah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh FDR, efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan kepatuhan syariah terhadap NPF. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUS dan UUS yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, jumlah BUS adalah 11, sedangkan UUS berjumlah 23. Sampel yang digunakan berjumlah 12 terdiri dari 6 BUS dan 6 UUS dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR yang diukur dengan rasio pembiayaan dengan total DPK tidak berpengaruh terhadap NPF, sementara itu variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi yang diukur menggunakan peringkat self assessment GCG terbukti berpengaruh terhadap NPF namun variabel pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah begitu juga kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap NPF. Selain itu, kepatuhan syariah tidak bisa dijadikan sebagai variabel intervening karena nilai pengaruhnya positif walaupun pengaruh langsung

lebih kecil daripada pengaruh tidak langsungnya⁵⁸ Persamaan dalam variabel ini adalah adanya variabel FDR yang dihubungkan dengan pembiayaan, sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian karena penelitian ini dilakukan pada 6 BUS dan 6 UUS, periode penelitian.

Tiara Kusuma Hapsari (2011), “Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR, GWM, Dan Rasio Konsentrasi Terhadap ROA (Studi Empiris Pada Bank Umum Yang Listing Di BEI 2005-2009)”. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR, GWM, dan CR terhadap ROA bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2005-2009. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2009. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan sampel sehingga menghasilkan 17 perusahaan sampel. Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan statistik deskriptif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara LDR dan ROA, serta GWM dan ROA. Sedangkan variabel lain seperti CAR, NPL, dan CR tidak

⁵⁸ Achmad Furqon, “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Terhadap Non Performing Financing (NPF) Dengan Kepatuhan Syariah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Di Indonesia)”, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2015), dalam <http://lib.unnes.ac.id> diakses pada 30 November 2016.

mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA.⁵⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel FDR dan GWM, sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian jika dalam penelitian ini menggunakan bank umum sedangkan penelitian kali ini menggunakan bank syariah dan perbedaan kedua pada periode penelitian karena penelitian ini periodenya 2005-2009.

Devki Prasasti (2014), dengan judul “Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Spread* Bagi Hasil Dan tingkat bagi hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh FDR, NPF, Bagi hasil dan *Spread* bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdiri dari 11 bank. Sampel yang digunakan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan hanya 4 bank yang sesuai dengan kriteria. Datanya diambil dari Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah di website Bank Indonesia selama 6 periode yaitu dari tahun 2008-2013, sehingga dalam penelitian ini terdiri dari 96 titik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui uji koefisien determinasi keempat variabel yaitu *Financing to Deposit Ratio*, *Non*

⁵⁹ Tiara Kusuma Hapsari, “Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR, GWM, Dan Rasio Konsentrasi Terhadap ROA (Studi Empiris Pada Bank Umum Yang Listing Di BEI 2005-2009)”, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2015) , dalam <http://eprints.undip.ac.id/skripsi015>, diakses pada 29 November 2016.

Performing Financing, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil mampu menjelaskan variasi variabel dependen Pembiayaan bagi hasil sebesar 89% sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel penelitian. Secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dikarenakan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan secara parsial hanya variabel *Non Performing Financing* saja yang berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan ketiga variabel lainnya *Financing to Deposit Ratio*, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil berpengaruh positif.⁶⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel FDR dan bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan perbedaannya terdapat variabel bebas lain dalam penelitian saya yaitu GWM dan Inflasi dan juga periode penelitian yang berbeda.

Faninditya Ramadhan (2015), dengan judul “Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas PT Bank Mega Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas PT Bank Mega Syariah secara simultan dan parsial. Populasi dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan PT Bank Mega Syariah Periode 2006-2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel

⁶⁰ Devki Prasasti, “Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Spread Bagi Hasil* Dan *Bagi hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil*...”

dependen. Dan secara parsial FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR dan NPF memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA.⁶¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel FDR sebagai variabel independen, sedangkan perbedaannya pada penggunaan variabel lain seperti CAR dan NPF sebagai variabel independen, lokasi penelitian, dan periode penelitian.

Armanda Wira Pradhana (2016), dengan judul “Pengaruh Giro Wajib Minimum Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit di Indonesia Tahun 2012-2016 (Studi Kasus : Bank Persero)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh instrumen moneter Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap tingkat penyaluran kredit dan juga pengaruh variabel control Indeks Harga Konsumen dan tingkat suku bunga terhadap tingkat penyaluran kredit. Analisis yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* dengan periode penelitian Januari 2012-April 2016.

Hasil penelitian ini adalah variabel GWM dan IHK memberikan pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan JBR memberikan pengaruh positif dan terhadap tingkat penyaluran kredit dan secara bersama-sama dan signifikan variabel GWM, IHK dan JIBOR berpengaruh terhadap Tingkat penyaluran kredit pada bank persero nasional di Indonesia.⁶² Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel GWM,

⁶¹ Faninditya Ramadhan, “Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas PT Bank Mega Syariah”. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses 29 November 2016.

⁶² Armanda Wira Pradhana, ” Pengaruh Giro Wajib Minimum Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit di Indonesia Tahun 2012-2016 (Studi Kasus : Bank Persero)”, (Malang : Universitas Brawijaya, 2016) dalam [dalam jurnal.ub.ac.id/](http://jurnal.ub.ac.id/), diakses selasa, 24 Januari 2017.

sedangkan perbedaannya penambahan variabel FDR, inflasi dan tingkat variabel pada penelitian kali ini. Perbedaan lain adalah pada objek penelitian jika pada penelitian Armanda pada bank persero untuk penelitian kali ini pada bank BRISyariah dan Bank BNI Syariah.

Endang Nurjaya (2011), dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (Periode Januari:2007-Maret:2011)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabah* pada bank syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data *time series* periode Januari:2006-Maret:2011, yang bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia. Metode analisis menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi, SBIS, NPF, dan DPK berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah*. Dan dalam penelitian ini juga diketahui bahwa inflasi, NPF dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.⁶³ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel inflasi sebagai variabel independen, sedangkan perbedaannya adalah

⁶³ Endang Nurjaya, “Analisis Pengaruh Inflasi Sertifikat Bank Indonesia Syariah(SBIS), *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari:2007-Maret:2011)”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011), dalam repository.uinjkt.ac.id, diakses 21 Januari 2017.

penambahan variabel FDR, GWM dan bagi hasil sebagai variabel independent dalam penelitian kali ini.

Risma Martini (2010), dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Haniva Wonokromo Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* di BMT Haniva. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), modal sendiri, pembiayaan bermasalah, tingkat pendapatan bagi hasil, dan biaya agensi terhadap pembiayaan musyarakah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode kuadrat terkecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK dan modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Haniva. Pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pembiayaan *musyarakah*, sedangkan tingkat pendapatan bagi hasil dan biaya agensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Sehingga dari kelima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini , dua diantaranya diterima yaitu DPK dan modal sendiri sedangkan tiga diantaranya ditolak yaitu pembiayaan bermasalah, tingkat pendapatan bagi hasil dan biaya agensi. Berdasarkan uji *determinasi* besarnya nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini adalah sebesar 0,956. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 95,6%,

sisanya 4,4% dijelaskan oleh variabel lain.⁶⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel tingkat pendapatan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah, sedangkan perbedaannya adalah penambahan variabel FDR, GWM dan inflasi sebagai variabel independent dalam penelitian kali ini dan juga objek penelitian, periode penelitian yang berbeda.

Dian Hafida Fitranti Al-Maniq (2016), dengan judul “Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Bagi hasil Dan *Financing To Deposit Rasio* Terhadap Tingkat Pembiayaan Produktif Di *Baitul Mal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan Periode 2013-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Nisbah Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Tingkat Pembiayaan Produktif. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji normalitas, uji asumsi asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan (1) *BI rate* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri Pasuruan. (2) Tingkat inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri Pasuruan. (3) Tingkat kurs memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif BMT UGT

⁶⁴ Risma Martini, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Haniva Wonokromo Bantul*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijogo, 2010), dalam digilib.uin-suka.ac.id, diakses 16 Januari 2017.

Sidogiri Pasuruan. (4) Nisbah bagi hasil tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri Pasuruan. (5) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri Pasuruan. (6) Dari hasil uji secara bersama tentang pengaruh BI Rate, tingkat inflasi, tingkat kurs, nisbah bagi hasil dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan produktif di BMT UGT Sidogiri memiliki pengaruh yang signifikan.⁶⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas Inflasi, bagi hasil, dan FDR terhadap pembiayaan produktif, sedangkan perbedaannya adalah penambahan variabel GWM sebagai variabel independent dalam penelitian kali ini dan juga objek penelitian dan periode penelitian yang berbeda.

Alfi Nurun Fauziyah (2016), dengan judul “Pengaruh Biaya Operasional, Inflasi Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh Biaya Operasional, Inflasi Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji normalitas, uji asumsi asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas,

⁶⁵ Dian Hafida Fitranti Al-Maniq, “Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Bagi hasil Dan *Financing To Deposit Rasio* Terhadap Tingkat Pembiayaan Produktif Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan Periode 2013-2015”, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2016), dalam repo.iain-tulungagung.ac.id, diakses Sabtu , 18 Februari 2017).

uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan *musyarakah*. (2) variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *musyarakah*. (3) variabel produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *musyarakah*. (4) ada hubungan yang linier antara biaya operasional, inflasi dan produk domestik brut terhadap pembiayaan *musyarakah*.⁶⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas Inflasi terhadap pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan perbedaannya adalah penambahan variabel GWM, Inflasi, dan bagi hasil sebagai variabel independent dalam penelitian kali ini dan juga objek penelitian dan periode penelitian yang berbeda.

Masduki (2012), dengan judul “Pengaruh Bagi hasil Pembiayaan terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2011)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bagi hasil pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *mudharabah* dan variabel bagi hasil

⁶⁶ Alfin Nurun Fauziyah, “Pengaruh Biaya Operasional, Inflasi Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2015”, (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2016), dalam repo.iain-tulungagung.ac.id, diakses sabtu, 18 Februari 2017.

pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *musyarakah*.⁶⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas Nisbah Bagi hasil terhadap pembiayaan produktif, sedangkan perbedaannya adalah penambahan variabel FDR, GWM, inflasi sebagai variabel independent dalam penelitian kali ini dan juga objek penelitian dan periode penelitian yang berbeda.

Aida Sania Asri (2016), dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, yang terdiri dari 12 bank. Sampel yang digunakan diperoleh menggunakan purposive sampling dan terdapat 5 bank yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan triwulan periode 2010-2014, dan jumlah titik observasinya sebanyak 100. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, kelima variabel independen yaitu tingkat bagi hasil, FDR, CAR, NPF, dan SWBI berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Secara parsial, SWBI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis

⁶⁷ Masduki, “Pengaruh Bagi hasil Pembiayaan terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2011)”, (dalam eprints.walisongo.ac.ai, diakses Sabtu, 18 Februari 2017.

bagi hasil dan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan tingkat bagi hasil, FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil estimasi regresi menunjukkan kemampuan prediksi model sebesar 70,2%, sedangkan sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.⁶⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas FDR terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah penambahan variabel GWM, inflasi, dan bagi hasil sebagai variabel independent dalam penelitian kali ini dan juga objek penelitian dan periode penelitian yang berbeda.

Alik Cholifatun Nisak (2016), dengan judul “Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM), Debt To Equity Ratio (DER), Financing To Deposit Ratio(FDR) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Equity (ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.Tahun 2008-2015”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh GWM, DER, FDR, CAR terhadap ROE. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial GWM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, DER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Secara simultan keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap ROE.⁶⁹

⁶⁸ Aida Sania Asri, “ *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2014*”, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2016), dalam www.eprints.undip.ac.id, diakses 18 Januari 2017.

⁶⁹ Alik Cholifatun Nisak, “*Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM), Debt To Equity Ratio (DER), Financing To Deposit Ratio(FDR) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return*

Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas FDR dan GWM, sedangkan perbedaannya adalah penambahan variabel inflasi, dan bagi hasil sebagai variabel independent dalam penelitian kali ini dan juga objek penelitian dan periode penelitian yang berbeda.

Riski Mutiara Putri (2014), dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia Periode Tahun 2011-2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada bank umum syariah di indonesia. Bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah (BPS). Model analisis data yang digunakan regresi linear berganda.

Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara parsial variabel DPK, FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Variabel CAR dan TBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Sedangkan secara simultan (bersama-sama) variabel independen (DPK, FDR, NPF, CAR, dan TBH) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.⁷⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas FDR dan Tingkat Bagi Hasil,

On Equity (ROE) PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.Tahun 2008-2015”, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2016), dalam www.repo.iaintulungagung.ac.id, diakses 06 Februari 2017.

⁷⁰ Riski Mutiara Putri, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia Periode Tahun 2011-2013*”, (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), dalam www.repository.uin-suska, diakses 18 Januari 2017.

sedangkan perbedaannya adalah penambahan variabel inflasi, dan GWM sebagai variabel independent dalam penelitian kali ini dan juga objek penelitian dan periode penelitian yang berbeda.

Mega Suci Setiawati (2012), dengan judul “Pengaruh Giro Wajib Minimum, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank Pemerintah Periode 2008-2010”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GWM, LDR, dan CAR terhadap kredit pada Bank Pemerintah periode 2008-2010. Tehnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data panel dengan program Eviews 6.1 dengan model estimasi *Fixed Effect*.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada bank, LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit, dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Kemudian secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.⁷¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel bebas LDR (FDR) dan GWM, sedangkan perbedaannya adalah penambahan variabel inflasi, dan Bagi Hasil sebagai variabel bebas dalam penelitian kali ini dan juga objek penelitian dan periode penelitian yang berbeda.

⁷¹ Mega Suci Setiawati, “Pengaruh Giro Wajib Minimum, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank Pemerintah Periode 2008-2010”, (Malang : Universitas Negeri Malang, 2012), dalam www.repository.um.ac.id, diakses 05 Februari 2017.

G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan bagi hasil dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain : *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), Inflasi, dan Bagi hasil.

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. $b_1 Y X_1$ menjelaskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan teori

- Muhamad⁷² dan Zainul Arifin⁷³, serta didukung oleh penelitian Al-Maniq⁷⁴, Ramadhan⁷⁵, Prasasti⁷⁶, Hapsari⁷⁷, Nisak⁷⁸, dan Putri⁷⁹.
2. b_2YX_2 menjelaskan bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan teori Zainul Arifin⁸⁰ dan Warjiyo⁸¹, serta didukung penelitian yang dilakukan oleh Armanda⁸², Nisak⁸³, dan Hapsari⁸⁴.
 3. b_3YX_3 menjelaskan bahwa inflasi mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan teori Muhammad⁸⁵ dan Asiyah⁸⁶, serta didukung penelitian yang dilakukan oleh Al-Maniq⁸⁷ dan Fauziah⁸⁸.

⁷² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...* Hlm. 55.

⁷³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...* Hlm. 265.

⁷⁴ Al-Maniq, "Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi, Tingkat Kurs, Nisbah Bagi Hasil Dan FDR Terhadap Tingkat Pembiayaan Produktif..." diakses Sabtu, 18 Februari 2017.

⁷⁵ Ramadhan, "Pengaruh CAR, FDR, dan NPF..." diakses 29 November 2016.

⁷⁶ Prasasti, "Analisis FDR, NPF, Spread Bagi Hasil Dan Tingkat bagi hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil..."

⁷⁷ Hapsari, "Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR, GWM, Dan Rasio Konsentrasi..." diakses pada 29 November 2016.

⁷⁸ Nisak, "Pengaruh GWM, DER, FDR, dan CAR...." diakses 06 Februari 2017.

⁷⁹ Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil..." diakses 18 Januari 2017

⁸⁰ Zainul Arifin,... Hlm. 180.

⁸¹ Warjiyo, "Kebijakan Moneter di Indonesia 2..." diakses 19 Februari 2017.

⁸² Armanda, "Pengaruh GWM Terhadap Kredit..." diakses 30 November 2016.

⁸³ Nisak, "Pengaruh GWM, DER, FDR Dan Ratio CAR...." diakses 06 Februari 2017.

⁸⁴ Hapsari, "Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR,..." diakses 29 November 2016.

⁸⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...* Hlm. 16.

⁸⁶ Binti Nur Asiyah,.. Hlm. 10.

⁸⁷ Al-Maniq, "Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi,..." diakses 18 Februari 2017.

⁸⁸ Alfin Nurun Fauziah, "Pengaruh Biaya Operasional, Inflasi Dan Produk Domestik..." diakses 18 Februari 2016.

4. $b_4 YX_4$ menjelaskan bahwa bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan teori Adiwarna⁸⁹ serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Prasasti⁹⁰, Al-Maniq⁹¹, Putri⁹² dan Martini⁹³ dan Masduki.⁹⁴
5. $b_5 YX_1 X_2 X_3 X_4$ menjelaskan bahwa secara bersama – sama variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), Inflasi, dan Bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Mengacu pada penelitian terdahulu Dian Haffida.⁹⁵

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variable (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.⁹⁶ Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data.

⁸⁹ Adiwarman A. Karim,... Hlm. 155.

⁹⁰ Devki Prasasti, “*Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio*,...

⁹¹ Al-Maniq, “*Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi*,... diakses 18 Februari 2017.

⁹² Putri, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan*... diakses 18 Januari 2017

⁹³ Risma Martini, *Analisis Faktor-Faktor ..* diakses 16 Januari 2017.

⁹⁴ Masduki, “*Pengaruh Bagi hasil Pembiayaan Terhadap Pembiayaan*....

⁹⁵ Dian Hafida Fitrianti Al-Maniq, “*Pengaruh Suku Bunga BI, Tingkat Inflasi*,...

⁹⁶ Pugh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal 46.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (X1) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Y).
- H2 : Ada pengaruh yang signifikan Giro Wajib Minimum (X2) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Y).
- H3 : Ada pengaruh yang signifikan Inflasi (X3) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Y).
- H4 : Ada pengaruh yang signifikan Bagi hasil (X4) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Y).
- H5 : FDR (X1), GWM (X2), Inflasi (X3), dan Bagi hasil (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Y).